SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TIYUH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TIYUH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
7. Badan Permusyawaratan Tiyuh yang selanjutnya disebut BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepalo Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuh dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tiyuh, selanjutnya disingkat RPJM Tiyuh, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Tiyuh untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Tiyuh, selanjutnya disingkat RKP Tiyuh, adalah Penjabaran dari RPJM Tiyuh untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tiyuh yang selanjutnya disingkat RPT adalah dokumen perencanaan untuk periode tahun 2023 sampai dengan 2025.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, yang selanjutnya disebut APB Tiyuh adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawarah Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
14. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Tiyuh adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Tiyuh yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2

(1) Pedoman Penyusunan APB Tiyuh Tahun Anggaran 2023, meliputi:
   a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan kewenangan Tiyuh, RPJM Tiyuh, RKP Tiyuh, RPT, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Tiyuh;
   b. prinsip penyusunan APB Tiyuh;
   c. kebijakan penyusunan APB Tiyuh;
   d. teknis penyusunan APB Tiyuh; dan
   e. hal-hal khusus lainnya.

(2) Pedoman Penyusunan APB Tiyuh Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 19 Januari 2023

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 20 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222001 0011009

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2023
NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TIYUH TAHUN ANGGARAN 2023

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN TIYUH, RPJM TIYUH, RKP TIYUH, RPT DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA TIYUH.

Pemerintah Tiyuh harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Tiyuh, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan Daerah sangat tergantung pada keselarasan kebijakan antara Pemerintah Tiyuh dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Keselarasan kebijakan Pemerintah Tiyuh dan Pemerintah Daerah antara lain diwujudkan dalam penyusunan RKP Tiyuh yang dibahas dalam Musyawarah Tiyuh serta disepakati bersama antara Pemerintah Tiyuh dan Badan Permusyawaratan Tiyuh serta tokoh masyarakat di masing-masing Tiyuh sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APBTiyuh. Rancangan APBTiyuh berpedoman pada RKP Tiyuh yang telah disinkronisasikan dengan RPJM Tiyuh dan/atau RPT.

Hasil keselarasan kebijakan tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB Tiyuh

Penyusunan APB Tiyuh didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh;
2. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBTiyuh;
4. Melibatkan partisipasi masyarakat;
5. Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan
6. Substansi APB Tiyuh tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Tiyuh

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Tiyuh dalam penyusunan APB Tiyuh Tahun terkait dengan pendapatan tiyuh, belanja

tiyuh dan pembiayaan Tiyuh adalah sebagai berikut:

1. Daftar Kode Rekening Pendapatan

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Tiyuh
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMTi
4	1	1	90-99	Lain-lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Tiyuh
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Tiyuh
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Tiyuh
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Tiyuh
4	1	2	07	Kios Milik Tiyuh
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Tiyuh
4	1	2	90-99	Lain-lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Tiyuh
4	1	4	01	Hasil Pungutan Tiyuh
4	1	4	90-99	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Tiyuh
4	2	1	01	Dana Tiyuh
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten
4	2	3		Alokasi Dana Tiyuh
4	2	3	01	Alokasi Dana Tiyuh
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten
4	2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Tiyuh

4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Tiyuh
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Tiyuh dengan Pihak Ketig
4	3	2	01	Penerimaan dari dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Tiyuh
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Tiyuh
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Tiyuh pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Tiyuh pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Tiyuh yang sah
4	3	9	91-99	Lain-lain pendapatan Tiyuh yang sah

4.3.2 Penerimaan . . .

2. Belanja Tiyuh

Secara umum Belanja Tiyuh yang ditetapkan dalam APB Tiyuh digunakan dengan ketentuan:

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Tiyuh digunakan untuk mendanai:
   1) penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh termasuk belanja operasional Pemerintahan Tiyuh dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
   2) pelaksanaan pembangunan Tiyuh;
   3) pembinaan kemasyarakatan Tiyuh; dan
   4) pemberdayaan masyarakat Tiyuh;

b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Tiyuh untuk mendanai:
   1) penghasilan tetap dan tunjangan kepalo Tiyuh, Juru Tulis Tiyuh dan perangkat Tiyuh lainnya;
   2) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Tiyuh;

Uraian Jenis Belanja Tiyuh terdiri atas:

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepalo Tiyuh

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepalo Tiyuh
5	1	1	02	Tunjangan Kepalo Tiyuh
5	1	1	90-99	Penerimaan Lain
5	1	2		Penghasilan Tetap [illegible] Tiyuh
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Tiyuh
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Tiyuh
5	1	2	90-99	Penerimaan Lain Perangkat Tiyuh yang Sah
5	1	3		Jaminan Sosial Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepalo Tiyuh
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Tiyuh
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepalo Tiyuh
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Tiyuh
5	1	4		Tunjangan BPT
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPT
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPT
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90	Belanja Publikasi
5	2	1	91-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Tiyuh /Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Tiyuh
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium

5.1.1.02 Tunjangan . . .

5.2.2.05 Belanja . . .

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
				Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber/Tenaga Teknis
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90	Belanja Jasa Honorarium PKPKT (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Tiyuh)
5	2	2	91	Belanja Jasa Honorarium PPKT (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Tiyuh)
5	2	2	92	Belanja Insentif RT
5	2	2	93	Belanja Insentif Guru PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/MADRASAH NON-FORMIL MILIK TIYUH
5	2	2	94	Belanja Insentif Pengelola/Penjaga Perpustakaan /Taman Bacaan Tiyuh
5	2	2	95	Belanja Insentif Instruktur/Guru/Pelatih Sanggar Seni/Kelompok Belajar
5	2	2	96	Belanja Insentif Kader Posyandu, Jumantik, Kesling, Gizi, Lansia
5	2	2	97	Belanja Insentif Kader Pengelolaan Sampah
5	2	2	98	Belanja Insentif Limnas
5	2	2	99	Belanja Honorarium/Insentif Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90-99	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	90	Belanja Jasa Transaksi Keuangan (admin bank dan pajak)
5	2	5	91-99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan 5.2.6.05 Belanja . . .
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90-99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90	Belanja Iuran ABDESI
5	2	7	91	Belanja Iuran ABPEDSI
5	2	7	92	Belanja Iuran PPDI
5	2	7	93	Belanja Kontribusi Kegiatan
5	2	7	94-99	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	90-99	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90-99	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	90-99	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan/ Gorong-Gorong
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja

5.3.2.08 Belanja . . .

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khu Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90-99	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga

5.3.9 Belanja . . .

3. Pembiayaan Tiyuh

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
6				PEMBIAYAAN
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Tiyuh yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil Penjualan Kekayaan Tiyuh yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90-99	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Tiyuh
6	2	2	01	Penyertaan Modal Tiyuh
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	90-99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB Tiyuh

Dalam menyusun APB Tiyuh, pemerintah Tiyuh dan BPT harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan APB Tiyuh harus tepat waktu.

   Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Tiyuh harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBTiyuh, mulai dari penyusunan dan

tentang . . .

penyampaian rancangan APB Tiyuh kepada BPT untuk dibahas dan disepakati bersama BPT. Selanjutnya rancangan peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk memperoleh evaluasi. Hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh dijadikan dasar untuk melakukan penyempurnaan rancangan peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh.

2. Klasifikasi belanja tiyuh yang akan dituangkan dalam APB Tiyuh. Klasifikasi belanja, bidang, sub bidang dan kegiatan yang akan dituangkan dalam APB Tiyuh yaitu:

Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TIYUH
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Tiyuh yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Tiyuh (Maksimal 30 % dari jumlah anggaran belanja Tiyuh untuk kegiatan 01, 02, 05 dan 06)
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepalo Tiyuh
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Tiyuh
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Tiyuh (ATK, Honorarium PKPKT dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPT
1	1	06	Penyediaan Operasional BPT (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, publikasi, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/SUKU
1	1	90	Iuran ABDESI
1	1	91	Iuran ABPEDSI
1	1	92	Iuran PPDI
1	1	93	Operasional Pemerintahan Tiyuh
1	1	94-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Tiyuh
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Tiyuh
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Tiyuh
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Tiyuh **
1	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Tiyuh *
1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran,

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
			Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Tiyuh (profil kependudukan dan potensi Tiyuh)**
1	3	03	Pengelolaan administrasi d Tiyuh profil . . .
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Tiyuh secara Partisipatif
1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Tiyuh /Pembahasan APB Tiyuh (MusTiyuh, MusrenbangTiyuh/Pra-MusrenbangTiyuh, dll., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Tiyuh lainnya (musyawarah suku, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Tiyuh)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tiyuh (RPJMTiyuh/RKPTiyuh,dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Tiyuh (APBTiyuh/ APBTiyuh Perubahan/ LPJ APBTiyuh, dan seluruh dokumen terkait) dan seluruh dokumen terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Tiyuh
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Tiyuh (Perti/Perkati, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepalo Tiyuh /Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Tiyuh
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Tiyuh (Antar Tiyuh /Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkati, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPT (yang menjadi wewenang Tiyuh)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Tiyuh
1	4	12	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Tiyuh Persiapan
1	4	90	Pendataan Evaluasi Tingkat Perkembangan Tiyuh
1	4	91	Pendataan Indek Tiyuh Membangun
1	4	92	Badan Kerjasama Antar Tiyuh (BKAT)
1	4	93	Pengelolaan Sistem Aplikasi Keuangan Tiyuh (Siskuedes), Sistem Pengelolaan Aset Tiyuh
1	4	94-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Tiyuh
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
			Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Tiyuh **
1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TIYUH
			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Tiyuh berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain.
			Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan.
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Tiyuh ** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Tiyuh / Sanggar Belajar Milik Tiyuh **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Tiyuh **
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana /Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Tiyuh
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Tiyuh / Sanggar Belajar Milik Tiyuh **
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Tiyuh (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Tiyuh)
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
2	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Tiyuh (PKD)/Polindes Milik Tiyuh (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Tiyuh /Perawat Tiyuh ; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Insentif Kader Posyandu, dll; Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Tambahan Insentif Bidan Tiyuh /Perawat Tiyuh ; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)

1.5.04 Mediasi . . .

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Tiyuh Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Tiyuh
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Tiyuh
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Tiyuh
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Tiyuh (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Tiyuh /Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Tiyuh /Situs Bersejarah Milik Tiyuh /Petilasan Milik
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Tiyuh
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Tiyuh
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Tiyuh **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
			Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Tiyuh **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Tiyuh (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Tiyuh /Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Tiyuh /Situs Bersejarah Milik Tiyuh /Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Tiyuh **
2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Tiyuh
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Tiyuh **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Tiyuh **
2	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*

2.2.05 Pembinaan . . .

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Tiyuh
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Tiyuh /Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Tiyuh
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Tiyuh (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Tiyuh /Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Tiyuh **
2	4	90	Pengelolaan Sampah Tiyuh (Insentif Kader, dll)
2	4	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Tiyuh
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Tiyuh
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Tiyuh
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Tiyuh (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)

2.4.02 Pemeliharaan . . .

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Tiyuh
2	6	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Tiyuh
2	6	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Trans
2	6	90-99	lain-lain kegiatan su Komunikasi, dan Informatika*
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Tiyuh
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Tiyuh **
2	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Tiyuh
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Tiyuh
2	8	90	Pengembangan Ikon Tiyuh Toho
2	8	91	Begawi Adat
2	8	92-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN TIYUH
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan Tiyuh yang mendukung proses pembangunan Tiyuh yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Tiyuh (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Tiyuh (Satlinmas Tiyuh)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Tiyuh
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Tiyuh
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Tiyuh
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Tiyuh dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	90	Dukungan Oprasional Limnas (Insentif Limnas)
3	1	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat

2.6.05 Pembangunan . . .

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
			Tiyuh
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Tiyuh di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (peray besar keagamaan, dll) t
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Tiyuh **
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Tiyuh **
3	2	90	Pengembangan Seni Budaya Tiyuh
3	2	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Tiyuh di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Tiyuh
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Tiyuh
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Tiyuh **
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Tiyuh **
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMT/LPMT/LPMT
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TIYUH
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Tiyuh
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Tiyuh
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Tiyuh **
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Tiyuh **

3.2.03 Penyelenggaraan . . .

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	01	Peningkatan Produksi Tan[illegible] 4.2 Sub Bidang . . . dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Tiyuh (Lumbung Tiyuh , dll)
4	2	04	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *
4	2	06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Tiyuh
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepalo Tiyuh
4	3	02	Peningkatan kapasitas perangkat Tiyuh
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPT
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Tiyuh*
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
4	4	90	Pelatihan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
4	4	91-99	lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
4	5	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Tiyuh Non- Pertanian
4	5	90	Pelatihan Pertukangan
4	5	91	Pelatihan Kewirusahaan
4	5	92-99	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Tiyuh (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Tiyuh)
4	6	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Tiyuh (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Tiyuh)
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Tiyuh /Kios milik Tiyuh
4	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Tiyuh /Kios milik Tiyuh **
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Tiyuh
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/ kelompok usaha ekonom[illegible] pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Tiyuh digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak
5	3	00	Keadaan Mendesak

4.7.03 Pengembangan . . .

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

1. Pemerintah Tiyuh wajib mensinergikan penganggaran kegiatan dalam penyusunan APBTiyuh dengan kebijakan Daerah dan Nasional.
2. Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan tiyuh, Pemerintah Tiyuh menggunakan aplikasi keuangan Tiyuh.

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222010011009